

BATASAN PENERAPAN PERTIMBANGAN GENDER SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN

Azizul Hakim¹ Dwi Wachidiyah Ningsih²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 088989197089

E-mail : fh.unigres@gmail.com¹ dwiwachidyah@unigres.ac.id²

Abstrak

Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ini menuai kontroversi dikarenakan adanya putusan pidana yang mencerminkan kurangnya kejelasan yuridis mengenai sejauh mana aspek gender dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Apakah gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pidana; dan 2) Bagaimana penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa gender sebagai alasan yang meringankan dalam putusan pidana memperoleh dasar hukum melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan pengalaman diskriminasi, ketimpangan relasi kuasa, atau kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan. Sehingga muncul adanya keaburan norma dalam menentukan sejauh mana pertimbangan gender dapat diterapkan secara adil dan objektif. Serta Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, dalam penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan jabatan untuk menerima hadiah atau janji. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memangkas hukuman pidana penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan pertimbangan adanya alasan-alasan yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan faktor gender. Sehingga terjadi inkonsistensi penerapan asas *equality before the law* serta potensi penyimpangan dari tujuan pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : Gender; Meringankan Hukuman; Pidana.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. “Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya

peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”.¹

Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius bagi negara Indonesia, karena korupsi telah meluas keseluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinir. Praktik korupsi saat ini menjadi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, diskusi maupun seminar-seminar dan sebagainya. “Praktik korupsi saat ini telah merambah ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Telah menimbulkan stigma negatif bagi negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional”.²

Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT Alumnus, Bandung, 2007, h. 2.

² Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1.

negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulasi. “Permasalahan tersebut sangat menghambat pembangunan negara dan merugikan keuangan negara. Apabila permasalahan ini terjadi secara terus-menerus, maka hal ini dapat menghilangkan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum serta peraturan perundang undangan oleh masyarakat”.³

Peranan Jaksa dalam penyidikan perkara korupsi sangat penting karena tugas Jaksa adalah menegakkan hukum dan menjunjung kesusilaan yang tertuang dalam asas panteisme dengan menafsirkan Undang-Undang serta mencari landasan dan pedomannya melalui alat bukti yang diajukan kepadanya. atau dia. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau ketentuan yang sudah tercantum dalam aturan Undang-Undang. “Hakim harus memahami setiap makna yang terkandung dalam aturan hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena ia merupakan seorang penegak hukum sekaligus perpanjangan tangan Tuhan yang mempunyai wewenang memberikan keadilan dan kebenaran”.⁴

Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membeda-bedakan status seseorang seperti apakah seseorang orang tersebut masyarakat biasa atau seorang pejabat negara karena Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mempertimbangkan asas-asas praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh bantuan peradilan, dan jaminan persamaan perlindungan di mata hukum, maka Indonesia adalah negara hukum. negara berbasis di mana setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan hukum.

Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terlibatnya seorang Jaksa dalam kasus korupsi sangat mencederai masyarakat, karena seorang Jaksa yang notabene seorang penegak hukum malah yang menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Seorang jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat mewakili kepentingan umum atau negara sebagai penuntut umum, dengan jabatannya diharapkan dapat menegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan. Bukannya malah menggunakan jabatannya sebagai jembatan untuk memperlancar tindakannya dalam meraih tujuan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi. Pinangki didakwa menerima suap sebesar 500.000 dolar AS dari terpidana korupsi Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko tidak dieksekusi dalam kasus korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali. Uang tersebut digunakan untuk menyusun “rencana aksi” bersama beberapa pihak, yang kemudian tidak terealisasi. Selain itu, Pinangki melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali dan diduga melakukan pencucian uang dari hasil suap yang diterima.

Pada 8 Februari 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp.600 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Pinangki. Namun, dalam putusan banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.600 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan. Majelis hakim banding mempertimbangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, telah dipecat dari profesinya sebagai jaksa, merupakan ibu dari anak berusia 4 (empat) tahun, dan bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Putusan ini menuai kontroversi dan kritik tajam dari masyarakat karena dinilai menunjukkan ketidakadilan serta lemahnya integritas penegakan hukum, terutama saat pelaku merupakan aparat hukum itu sendiri. Pertimbangan hakim yang mengedepankan status terdakwa sebagai perempuan dan ibu dianggap tidak relevan dalam kasus korupsi, dan seharusnya status terdakwa sebagai aparat penegak hukum menjadi faktor pemberat hukuman. Kasus ini menjadi simbol lemahnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh institusi hukum di Indonesia.

Isu hukum dalam penelitian ini yakni terkait kekaburan norma dalam batasan penerapan pertimbangan gender sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pidana yang mencerminkan kurangnya kejelasan yuridis mengenai sejauh mana aspek gender dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan disparitas pidana, subjektivitas hakim, dan ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar yang konsisten dalam menilai apakah kondisi gender benar-benar relevan dan proporsional terhadap

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 3.

⁴ Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 309.

perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batas kewenangan diskresi hakim serta urgensi pembentukan norma positif yang mengatur dengan rinci penerapan gender sebagai faktor pemaaf atau alasan meringankan dalam proses peradilan pidana.

Maka Dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur yang dan fakta fakta dipersidangan hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, serta putusan hakim yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu untuk memberi efek jera terhadap para pelaku korupsi serta bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan ?
2. Bagaimana penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami terkait gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan Pemidanaan. (Studi

Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan Pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Kronologis Kasus

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H.; Tempat lahir : Yogyakarta; Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 21 April 1981; Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Mediterania I Jalan Parahyangan Nomor 62 Sentul City, Bogor; Agama : Islam; Pekerjaan : PNS/Jaksa/Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro

Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;

Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Jakarta, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 Mei 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap pertama) sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021, diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. (tahap kedua) sejak tanggal 16 Juni 2021 yang akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2021.

Adapun kronologis dalam perkara ini bahwa pada tahun 2020, Jaksa Pinangki Sirna Malasari terlibat dalam skandal hukum besar terkait upaya membantu pelarian Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra), seorang buronan kasus korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali. Pinangki diduga menerima suap sebesar 500.000 dolar AS dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko tidak dieksekusi dalam kasus tersebut. Uang tersebut digunakan untuk menyusun "rencana aksi" bersama beberapa pihak, yang kemudian tidak terealisasi. Selain itu, Pinangki melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali dan diduga melakukan pencucian uang dari hasil suap yang diterima.

Pada 8 Februari 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan kepada Pinangki. Pengadilan menyatakan bahwa Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.

Pinangki mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada 14 Juni 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mengurangi hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Majelis hakim banding mempertimbangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, telah dipecat dari profesinya sebagai jaksa, merupakan ibu dari anak berusia 4 (empat) tahun, dan bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan dalam Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI oleh Penuntut Umum terhadap Pinangky Sirna Malasari yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, didakwa:

Kesatu. Primair: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan Subsidiar: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Kedua. Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Ketiga. Primair: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan Subsidiar: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Terdakwa Pinangky Sirna Malasari oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (*a charge*) maupun yang meringankan (*a de charge*) dan dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan dakwaan KEDUA dan dakwaan KETIGA - Subsidiar dan tidak ternyata adanya fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 157 sampai dengan 260 yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 471 sampai dengan 562, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;
- Bahwa alasan adanya satu perbuatan yang dikualifikasi menjadi dua tindak pidana, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan KESATU - Subsidiar dan dakwaan KETIGA - Subsidiar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melanggar hukum acara atau Hak Azasi Manusia karena dakwaan KESATU - Subsidiar dan dakwaan KETIGA - Subsidiar merupakan gabungan perbuatan yang pidanaanya hanya dikenakan satu pidana pokok sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP;

- Bahwa alasan yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP sehingga batal demi hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan tersebut telah ada dimuat alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHAP dan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya telah mengkonstatasi alat-alat bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa serta telah pula mengemukakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecah dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
- Bahwa tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum selaku pemegang asas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Analisa Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Jika dianalisa mengenai Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara Jaksa Pinangki Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI memicu kontroversi dikarenakan majelis hakim menurunkan hukuman dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dengan pertimbangan yang mencerminkan pendekatan *gender mainstreaming* dan aspek personal terdakwa, bukan semata hukum dan efek jera. Hakim menyoroti pengakuan bersalah, penyesalan, pemecatan dari profesi jaksa, kesopanan selama persidangan, serta statusnya sebagai ibu dari anak balita, faktor-faktor yang menurut sebagian besar analis tidak relevan dalam kasus korupsi ekstra-ordiner, apalagi yang melibatkan aparat penegak hukum.

Selain itu, majelis menyebut keterlibatan pihak lain sebagai alasan meringankan tanpa mempertimbangkan bahwa *concursum realis* (kejahatan bersama) sebenarnya menyiratkan perencanaan matang justru hal yang idealnya menjadi faktor pemberat. Kajian dari perspektif yuridis, filosofis, dan sosiologis menyoroti bahwa putusan ini gagal memenuhi asas *equality before the law* dan tidak menunjukkan proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman, sehingga dianggap dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Secara komparatif, dalam pandangan hukum pidana

kasus ini menyalahi konsistensi penjatuhan hukuman, karena seharusnya berlandaskan sanksi dengan efek preventif dan efek jera yang jelas, bukan pembenaran berdasarkan gender atau status sosial.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terlalu menitikberatkan pada ranah personal dan sosial terdakwa sehingga Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ini dinilai kurang adil, tidak relevan secara hukum, dan berpotensi melemahkan supremasi hukum di Indonesia.

Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Dalam Putusan Pidana

Gender adalah perbedaan antara laki laki dan perempuan yang meliputi peran, hak, fungsi dan tanggung jawab yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat yang terapat dalam suatu kelompok masyarakat dan dapat saja berubah seiring dengan berjalannya waktu. Gender merupakan karakter yang digunakan untuk menggambarkan suatu jenis kelamin di mana dalam penggambaran ini menimbulkan implikasi keputusan sosial kedudukan antara dua jenis kelamin.⁵

Dalam Gender, dikenal dengan tiga teori, diantaranya:⁶

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan laki-laki dan perempuan bukan ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan hasil dari konstruksi sosial budaya yang menghasilkan tugas dan peran berbeda. Perbedaan gender tidak ada kaitannya dengan biologis, bentuk perbedaan dalam teori ini bersifat alami, karena sering terulang sehingga harus diterima. Teori nurture memungkinkan adanya penukaran peran dalam gender antara perempuan dan laki-laki dikarenakan faktor yang melatar belakani bersifat konstruksi sosial dan budaya.

2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat atau tidak lepas dan ditentukan oleh perbedaan biologis, sehingga harus diterima. Faktor biologis mengakibatkan perbedaan peran dan tugas diantara keduanya yang sebagian dapat dipertukarkan, namun sebagian juga tidak bisa ditukarkan. Adanya teori nature berangkat dari fakta empiris seputar perbedaan laki-laki dan perempuan. Contoh saja peran perempuan sebagai pengasuh anak, maka tidak dapat dipisahkan dari

jenis perempuan seperti hamil, melahirkan hingga mengasuh anak.

3. Teori Equilibrium

Kelamin perempuan dan sesuatu yang bersifat kodrati yang menempel pada Yaitu teori keseimbangan yang menekankan pada konsep keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya harus bekerjasama untuk mewujudkan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk mewujudkannya, maka dalam suatu kebijakan atau strategi pembangunan dapat diperhitungkan kepentingan dan perempuan baik laki laki maupun perempuan secara seimbang.

Dasar penggunaan gender sebagai alasan yang meringankan dalam putusan pidana dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim agar memperhatikan pengalaman dan kerentanan berbasis gender dalam seluruh proses peradilan, mulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan putusan. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dijelaskan bahwa “Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat”.

Adapun asas dan tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagaimana penjelasan Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.

Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur bahwa hakim wajib menggali fakta persidangan secara komprehensif dengan memperhatikan situasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk pengalaman

⁵ Sippah Chotban dan Azis Kasim, *Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Risalah, Volume 20, 2020, h. 31.

⁶ Ely Zahro Listiyani, *Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana*

Permufakatan Jahat Perspektif Equality Before The Law (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI), Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024, h. 93.

diskriminasi, kekerasan, subordinasi, marginalisasi, dan beban ganda. Apabila terbukti bahwa perempuan pelaku tindak pidana mengalami kondisi-kondisi tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana, sesuai dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kondisi khusus pelaku. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Perma ini disebutkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan pemberian pidana yang lebih ringan apabila perempuan terdakwa terbukti mengalami kekerasan berbasis gender atau berada dalam posisi tidak berdaya akibat konstruksi sosial.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menjelaskan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan perkara yang berkaitan dengan perempuan berdasarkan gender, sebagaimana ketentuan Pasal 6.

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi

Gender dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang meringankan dalam putusan pidana, terutama dalam konteks perempuan yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim agar mempertimbangkan kondisi dan pengalaman khas gender yang dialami oleh perempuan, termasuk bentuk diskriminasi, kekerasan berbasis gender, ketergantungan ekonomi, hingga relasi kuasa yang timpang, sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perma tersebut, ditegaskan bahwa hakim wajib menggali fakta persidangan yang berkaitan dengan pengalaman diskriminasi atau kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, dan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam pertimbangan hukum putusan, termasuk dalam menentukan berat-ringannya pidana.

Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan bahwa kondisi sosial dan struktural yang dialami perempuan dapat menjadi *mitigating circumstances* (alasan yang meringankan), sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan bukan semata keadilan formal. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional.

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Gender sebagai alasan yang meringankan dalam putusan pidana muncul dari kesadaran hukum bahwa perempuan, khususnya yang berhadapan dengan hukum, seringkali berada dalam situasi yang dipengaruhi oleh ketidaksetaraan struktural, kekerasan berbasis gender, dan relasi kuasa yang timpang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjadi dasar yuridis yang memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor gender sebagai alasan meringankan pidana. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang mungkin menjadi korban dari situasi sosial yang menekan dan tidak setara.

Sehingga ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip keadilan berbasis gender oleh aparat peradilan, serta potensi benturan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum jika tidak ditafsirkan secara tepat. Di satu sisi, perlakuan berbeda terhadap perempuan terdakwa dianggap sebagai bentuk keadilan substantif, namun di sisi lain, dapat menimbulkan persepsi ketimpangan perlakuan hukum jika tidak disertai dengan analisis kontekstual yang kuat. Maka dari itu, implementasi norma ini menuntut hakim untuk memiliki perspektif gender dan kepekaan terhadap situasi khusus yang dihadapi perempuan dalam sistem hukum pidana.

Gender sebagai alasan yang meringankan dalam putusan pidana memperoleh dasar hukum melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan pengalaman diskriminasi, ketimpangan relasi kuasa, atau kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan. Sehingga terdapat isu hukum normatif yang muncul yakni adalah keaburan norma dalam menentukan sejauh mana pertimbangan gender dapat diterapkan secara adil dan objektif, terutama dalam perkara yang tidak secara langsung berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, seperti tindak pidana korupsi. Ketidaktepatan ini dapat menimbulkan disparitas pidana dan membuka ruang bagi penyalahgunaan diskresi hakim tanpa landasan yang terukur.

Penerapan Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Pertimbangan gender yang diambil oleh hakim sama sekali tidak berkaitan dengan moral dari perilaku seseorang. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada kedudukan, fungsi serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Konsep gender terjadi akibat keadaan dimana individu lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan kemudian mendapatkan pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai nilai atau sistem dan simbol di masyarakat, adanya keadaan sosial dan budaya masyarakat yang juga dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga baik terhadap pelaku wanita atau laki-laki jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang merugikan orang lain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Selain itu pertimbangan ini dianggap tidak tepat jika dijatuhkan terhadap Pinangki karena dalam kasus ini, Pinangki bertindak sebagai pelaku yang memegang peran sentral dan bukan hanya sebatas peran pembantu terjadinya tindak pidana. Dalam hukum terdapat asas persamaan kedudukan, dalam hal ini posisi terdakwa sebagai wanita harus disamaratakan dengan posisi laki-laki, berdasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana majelis hakim seharusnya lebih menitikberatkan kepada kesalahan terdakwa bukan pada status terdakwa yang merupakan perempuan. Hakim seharusnya melihat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan, persamaan didepan hukum, keadilan kepastian hukum, dan kesetaraan gender.

Terkait pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang meringankan hukuman pinangki karena terdakwa merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita juga tidak tepat. Memang Pinangki memiliki anak yang masih balita, tetapi negara juga bertanggung jawab untuk itu, dan tanggung jawab pada anak bukan hanya pada ibu. Padahal anak adalah tanggung jawab orang tua yang meliputi ayah dan ibu. Demikian pula dengan kasih sayang, juga harus diberikan oleh ayah dan

ibu. Harus ada juga mekanisme dimana yang bersangkutan menjalani hukuman dan anaknya tetap mendapatkan kasih sayang. “Pengurangan hukuman Pinangki menjadi empat tahun bukan solusi. Sebab, Anak akan tetap ditinggalkan, hanya saja waktunya lebih singkat. Pinangki semestinya mengukur risiko yang akan ia dapatkan ketika terlibat dalam tindak pidana korupsi”.⁷

Dibandingkan dengan kasus lainnya yang disidangkan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pinangki terbilang jauh lebih kecil. Melihat dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, terlihat bahwa pertimbangan meringankan majelis hakim mengenai status gender masih belum merata. “Disatu kasus majelis hakim menjadikan status perempuan pelaku korupsi sebagai alasan peringanan hukuman, namun dalam kasus lain sama sekali tidak dipertimbangkan”.⁸ Pertimbangan ini sangat berbeda dengan kasus lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap dimana melibatkan pelaku yang juga adalah seorang perempuan. “Contoh dalam kasus-kasus narkoba yang menjerat perempuan-perempuan, sering kali hanya berperan sebagai pihak yang membantu terjadinya tindak pidana dan tidak menduduki posisi sentral, namun demikian pertimbangan meringankan terkait status perempuan sebagai pelaku dalam kasus-kasus narkoba ini justru tidak muncul sehingga pertimbangan dalam kasus Pinangki ini tentu menimbulkan tanda tanya karena terkesan tidak konsisten”.⁹

“Dalam kasus lain terdapat 2 (dua) orang ibu rumah tangga yang bernama Tri Dian Agustina Sari dan Mas'udah yang melakukan pencurian pakaian pada tahun 2017. Diketahui pelaku tersebut melakukan pencurian disebuah Mal Surabaya dan mencuri pakaian dalam dan celana. Mereka diganjar dengan vonis 7 tahun penjara karena melanggar Pasal 363 ayat ke-4 KUHP”.¹⁰ Kasus ini merupakan sebuah pencurian yang sepele, tidak menimbulkan kerugian yang besar, namun ganjaran yang diberikan lebih besar dari kasus yang dilakukan Pinangki. Padahal mereka merupakan seorang ibu yang memiliki keluarga dan memiliki anak namun hal ini tidak menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai alasan peringan.

Dari penanganan kasus Pinangki yang berbeda dari beberapa kasus diatas mendapat atensi khusus dari semua penegak hukum di Indonesia karena membuka peluang bagi para perempuan untuk secara sadar maupun tidak, telah dimanfaatkan pihak lain guna melakukan

⁷ Tsania Maharani, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tak Adil*, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22161001/pertimbangan-hakim-dalam-putusan-banding-pinangki-dinilai-tidak-adil>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

⁸ Aji Prasetyo, *Kasus Pinangki dan Perspektif Gender Dalam Putusan Pidana*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan-perspektif-gender-dalam-putusan-pidana>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

⁹ Astried Permata, *Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Narkoba*, diakses melalui: <https://magdalene.co/story/diskriminasi-perempuan-dalam-narkoba>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

¹⁰ Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Membandingkan Tuntutan Hukum Kasus Jaksa Pinangki Dengan Kasus Pencurian*, diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/183100365/membandingkan-tuntutan-hukum-kasus-jaksa-pinangki-dengan-kasus-pencurian?page>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

korupsi karena *previlage* bukan karena pelaku koruptor perempuan yang merugikan masyarakat. Pengalaman Pinangki sebagai pelaku yang sekaligus sebagai perempuan tak perlu dijadikan sebagai pertimbangan hukuman untuk memberikan keringanan. Korupsi yang ia lakukan jelas bertujuan untuk memperkaya dirinya. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok anaknya seperti membeli susu dan makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna. Pinangki juga bukan *single parent* yang terlahir dari keluarga miskin. Pinangki merupakan perempuan dengan gaji yang sangat cukup sebagai seorang abdi negara, namun melakukan pertemuan dengan buronan koruptor secara sadar dan menerima milyaran uang darinya.

Seharusnya majelis hakim dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan seorang pelaku perempuan yang berhadapan dengan hukum lebih mencermati asas persamaan kedudukan dalam hukum. Serta melihat posisi pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, apakah posisi terdakwa merupakan pelaku utama atau hanya sekedar peran pembantu dari tindak pidana tersebut. Selain itu hakim juga harus melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut, apakah perkara tersebut tergolong kecil atau merupakan perkara yang tergolong besar. Sehingga kedepannya hakim dalam mempertimbangan putusan yang berkaitan dengan gender yang menimpa perempuan-perempuan lain dapat lebih adil.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, penerapan hukum pidana materiil mencakup tiga delik utama yang dituduhkan kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari, yaitu tindak pidana korupsi (penerimaan suap), tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pemufakatan jahat. Ketiganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara normatif, penerapan Pasal-Pasal tersebut telah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap delik yang didakwakan, termasuk adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) seperti menerima suap sebesar USD 500.000 dari Djoko Tjandra, menyusun rencana permohonan fatwa ke Mahkamah Agung, serta menyamakan asal-usul uang melalui pembelian aset dan pembayaran jasa profesional. Namun, isu hukum normatif yang muncul adalah soal disparitas hukuman dan inkonsistensi penerapan prinsip pemidanaan. Meskipun unsur-unsur Pasal secara materiil terpenuhi, pengurangan hukuman drastis dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun pada tingkat banding menimbulkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, seharusnya pemidanaan

diarahkan untuk mencerminkan efek jera, pencegahan sistemik, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Ketika pemidanaan tidak mencerminkan prinsip tersebut, maka penerapan hukum pidana materiil menjadi tidak efektif dan membuka ruang ketidakadilan. Hal ini juga mencerminkan lemahnya integrasi antara hukum pidana materiil dan asas keadilan substantif, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Sehingga dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, yang melibatkan terdakwa Pinangki Sirna Malasari, penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan jabatan untuk menerima hadiah atau janji. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memangkas hukuman pidana penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan pertimbangan adanya alasan-alasan yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan faktor gender. Isu hukum normatif yang muncul dari putusan ini adalah adanya inkonsistensi penerapan asas *equality before the law* serta potensi penyimpangan dari semangat pemberantasan korupsi, karena keringanan pidana yang signifikan dianggap tidak mencerminkan efek jera dan keadilan substantif dalam perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa Gender sebagai alasan yang meringankan dalam putusan pemidanaan memperoleh dasar hukum melalui Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan pengalaman diskriminasi, ketimpangan relasi kuasa, atau kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan. Sehingga muncul adanya keaburan norma dalam menentukan sejauh mana pertimbangan gender dapat diterapkan secara adil dan objektif.

Serta Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, dalam penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor, yang menitikberatkan pada penyalahgunaan jabatan untuk menerima hadiah atau janji. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memangkas hukuman pidana penjara dari 10 tahun menjadi 4 tahun dengan pertimbangan adanya alasan-alasan yang meringankan, seperti pengakuan terdakwa dan faktor gender. sehingga terjadi inkonsistensi penerapan asas *equality before the law* serta potensi penyimpangan dari tujuan pemberantasan korupsi.

Saran

Adapun sebagai bentuk saran dalam penelitian ini yakni:

1. Diperlukan standar penilaian pemidanaan yang lebih objektif dan proporsional, dengan mengedepankan perbuatan dan akibat hukumnya, bukan karakteristik pribadi terdakwa. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu merumuskan pedoman yang lebih tegas dalam mengkaji faktor-faktor meringankan agar tidak menimbulkan bias yang merugikan prinsip *equality before the law*.
2. Hakim dalam penerapan pidana materiil seharusnya mempertimbangkan secara proporsional agar penerapan pidana dalam kasus korupsi dapat menitikberatkan pada prinsip keadilan retributif dan efek jera (*deterrence*). Sehingga hukuman pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum individu, tetapi juga untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa hukum berlaku tegas, terutama bagi aparat penegak hukum yang justru menyalahgunakan kewenangannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Chotban, Sippah dan Azis Kasim, *Konsep Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Risalah, Volume 20, 2020.

Dzulfaroh, Ahmad Naufal, *Membandingkan Tuntutan Hukum Kasus Jaksa Pinangki Dengan Kasus Pencurian*, diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/06/183100365/membandingkan-tuntutan-hukum-kasus-jaksa-pinangki-dengan-kasus-pencurian?page>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Listiyani, Ely Zahro, *Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat Perspektif Equality Before The Law (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Maharani, Tsania, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tak Adil*, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22161001/pertimbangan-hakim-dalam-putusan-banding-pinangki-dinilai-tidak-adil>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT Alumni, Bandung, 2007.

Prasetyo, Aji, *Kasus Pinangki dan Perspektif Gender Dalam Putusan Pidana*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt612b7bfb2c8a/kasus-pinangki-dan-perspektif-gender-dalam-putusan-pidana>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

Permata, Astried, *Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Dunia Narkotika*, diakses melalui: <https://magdalene.co/story/diskriminasi-perempuan-dalam-narkotika>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.